



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang penunjukkan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan;

Telah membaca berkas perkara perdata Permohonan Nomor : 206/Pdt.P/2020/PN Blb;

Membaca, Surat Pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor 206/Pdt.P/2020/PN Blb tanggal 15 September 2020, dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan menyatakan pada pokoknya mencabut perkara Perdata Permohonan Nomor 206/Pdt.P/2020/PN Blb, dengan alasan sertifikat sudah jadi sehingga persidangan perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa disamping berdasarkan hal-hal tersebut diatas, acara persidangan baru memasuki tahap bukti surat dari Permohonan dan belum sampai Penetapan sehingga Pencabutan perkara Nomor 206/Pdt.P/2020/PN.Blb, tersebut cukup beralasan hukum karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor 206/Pdt.P/2020/PN Blb dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor 206/Pdt.P/2020/PN Blb, **DICABUT** dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut;
3. Menghukum biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bale Endah Kabupaten Bandung pada hari Selasa, tanggal, 15 September 2020, oleh kami, Astea Bidarsari, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A dengan dibantu oleh Budi Permana, SH Panitera Pengganti, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Budi Permana, S.H.

Astea Bidarsari, S.H.,M.H.

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000 ,00
Biaya Proses	:	Rp.	75.000 ,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000 ,00
Biaya Materai	:	Rp.	6.000 ,00
Biaya PNPB	:	Rp.	20.000 ,00
Biaya panggilan sidang	:	Rp.	95.000 ,00
Jumlah	:	Rp.	141.000 ,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)